



**ANALISIS YURIDIS WISATA HALAL DITINJAU DARI FATWA
DSN MUI NO 108/DSN- MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH (STUDI PADA: CV. APW TOUR)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF HALAL TOURISM IS REVIEWED FROM
THE FATWA OF DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 CONCERNING
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF TOURISM BASED ON
SHARIA PRINCIPLES (STUDY ON: CV. APW TOUR)*

Tarmizi

DPRD Kabupaten Lombok Barat
Email: izamahendra172@gmail.com

Anwar

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Email: anwarshmh@gmail.com

Nurul Aprianti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Email: nurulaprianti111@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep analisa yuridis penyelenggaraan wisata halal pada CV APW Tour menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Perjalanan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan kendala-kendala yang dihadapi APW Tour dalam menyelenggarakan wisata halal. Selain itu juga guna mendorong terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang wisata halal. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif- empiris dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan *Doctrinal Approach* yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi lapangan (*Field research*) dengan cara mengadakan wawancara, yang kemudian hasil penelitian tersebut akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan data angka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah pada APW tour sangat berpotensi menjadi Biro Perjalanan Wisata Syariah karena konsep wisata halal yang di miliki oleh APW tour dapat memberikan banyak pilhan untuk wisatawan dan inovasi yang dilakukan sangat mengikuti perkembangan di era digital. Meskipun dalam pembahasan ini APW tour belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa dewan syariah nasional.

Kata Kunci: Wisata Halal; Pariwisata; Syariah

Abstract

This research aims to determine the concept. Juridical Analysis of Organizing Halal Tourism on CV APW Tour According to DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Tourism Travel Guidelines Based on Sharia Principles and the obstacles faced by APW Tour in organizing tourism halal. Apart from that, it is also to encourage the formation of laws and regulations regarding halal tourism. This thesis writing method uses a normative-empirical legal research method using the Statue Approach and Doctrinal Approach which uses data collection techniques by collecting and presenting data obtained by conducting library research and field research by

conducting interviews, which then The results of the research will be presented in words without using numerical data. From this research it can be concluded that the implementation of halal tourism based on sharia principles at APW tour has the potential to become a Sharia Tourism Travel Bureau because the halal tourism concept owned by APW tour can provide many choices for tourists and the innovations carried out really follow developments in the digital era. Although in this discussion the APW tour has not fully implemented the provisions and principles of sharia contained in the fatwa of the national sharia council.

Keywords: Halal Tourism; Tourist; Sharia

A. PENDAHULUAN

Dahulu produk halal yang dibayangkan hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namun sekarang industri halal mengalami evolusi hingga ke produk keuangan (seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain), dan *Lifestyle* (travel, rumah sakit, hotel, rekreasi, dll). Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk *lifestyle* adalah di sektor pariwisata yaitu pariwisata syariah.¹

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata mampu membantu membuka keran investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, menambah ekspor, dan memandu investasi infrastruktur. Menurut *World Travel and Tourism Council* setiap \$1 juta yang dibelanjakan untuk sektor *travel* dan pariwisata bisa mendukung 200 lapangan kerja dan \$1,7 juta PDB bagi Indonesia.² Selain itu sektor pariwisata juga memberikan perkembangan yang sangat signifikan terhadap kenaikan taraf hidup masyarakat, pembangunan fisik lingkungan hidup dan penambahan dana yang masuk untuk kas pemda.³

Dalam berita online CNN Indonesia, menurut laporan *Comcec Report* February 2021, Crescent Rating tahun 2021 terdapat 116 juta pergerakan halal traveler. Diproyeksikan Pada tahun 2024 akan meningkat menjadi 180 juta perjalanan atau naik 9,08%. Sementara dalam 3 tahun terakhir hal ini juga naik rata-rata 15,5% di Indonesia. Tercatat total pengeluaran wisatawan Muslim dunia tahun 2021 mencapai US\$ 142 miliar. *Sustainability* atau *growth* halal *tourism* kini mencapai angka 6,3%.

Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,4% ataupun pariwisata ASEAN sebesar 5,5%. Begitu pula *spread* atau *benefit* halal *tourism* yang juga sangat besar. Pengeluaran wisman dari Arab Saudi rata-rata mencapai US\$1.750 per kunjungan/wisman dan wisman Uni Emirat Arab US\$ 1.500 per kunjungan/wisman atau lebih besar dibandingkan pengeluaran wisman dari Asia US\$ 1.200 per wisman/kunjungan.⁴

Dinamika pariwisata dunia dalam tiga tahun terakhir di pengaruhi oleh peningkatan jumlah perjalanan antarnegara dan pertumbuhan perekonomian terutama di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2021 Indonesia mampu menembus angka 13 juta wisatawan mancanegara. Dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia menduduki peringkat

1 Andriani, Dini, dkk. (2015). Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah. Dikutip dari Depu-ti Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kemenparekraf, website: https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=x9M7uMIAAAAJ&citation_for_view=x9M7uMIAAAAJ:Ue-HWp8X0CEIC.

2 World Bank Group. (2016). Laporan Ekonomi Triwulan Indonesia, Oktober 2024 : Tekanan Mereda. Dikutip dari <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-octo-ber-2016>.

3 Fariana, Andi. (2016). Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminiliasi Dampak Negatif Pariwisata Dipulau Lombok Bagian Utara. *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 5 (2), hlm. 163-334.

4 CNN Indonesia. (2016, Oktober 8). Ini 15 Pemenang Kompetisi Pariwisata Halal Tingkat Nasional. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161008014750-307-164137/ini-15-pemenang-kom-petisi-pariwisata-halal-tingkat-nasional>.

ke empat di tahun 2021.⁵ Pada tahun 2022 menurut riset *Global Muslim Travel Index* (GMTI) Indonesia menduduki peringkat kedua destinasi populer di dunia.⁶

Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dituntut untuk dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Kepariwisataan Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.⁷ Dalam undang-undang tersebut menyebutkan prinsip kepariwisataan salah satunya dalam pasal 5 huruf a yang berbunyi “menjunjung tinggi Norma agama dan nilai budaya sebagai penjawatahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang maha esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dan lingkungan”.

Berkaitan dengan perkembangan kepariwisataan, Pandangan Bambang Sunaryo yang dikutip dalam jurnal yang di tulis oleh Adrian Adi Hamazana (2017) bahwa pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu: destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan. Salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan menurut Adrian Adi Hamzanah adalah Pariwisata Halal.⁸

Seiring dengan hal tersebut, penelitian Fahadil Amin Al hasan (2017) tentang Pedoman dalam Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang ditetapkan dalam Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyimpulkan bahwa fatwa tersebut sebagai pedoman umum dalam menyelenggarakan pariwisata syar’iah atau pariwisata yang ditujukan hanya kepada Muslim. Ketentuan yang terkandung dalam fatwa tersebut masih banyak yang perlu diubah karena membawa kesan eksklusif.⁹

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penelitian Adrian Adi Hamzanah (2017), pelaksanaan standarisasi pariwisata halal menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2016 yang merupakan langkah Pemerintah Provinsi NTB terhadap perlindungan hukum kepada wisatawan dan sebagai pemenuhan kewajiban yang ditentukan oleh Undang- undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Perda tersebut disiapkan untuk mengintergrasikan nilai-nilai syari’ah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah, akan tetapi peraturan daerah tersebut belum dikuatkan dengan peraturan di atasnya.

Menurut ketua BPPD-NTB dalam penelitian Adrian Adi Hamzanah mengatakan bahwa penghambat dari penyelenggaraan wisata halal di NTB adalah faktor masyarakat, faktor hukum, dan faktor struktur hukum. Kinerja Tim sertifikasi halal juga sangat lamban padahal pemerintah daerah telah menyiapkan Dana. Hal tersebut karena masih minimnya kesadaran

5 Liputan 6. (2016, Desember 7). Kepala Bappenas Bambang: Daerah Harus Kompak Bantu Pariwisata. Dikutip dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2672032/kepala-bappenas-bambang-daerah-harus-kompak-bantu-pariwisata>.

6 Rahmadsyah, Agung. (2018, April 11). Indonesia Peringkat ke-Dua Destinasi Wisata Halal Dunia. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180411180123-269-290115/indonesia-peringkat-ke-dua-destinasi-wisata-halal-dunia>.

7 Hamzanah, Adrian Adi. (2018). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata Halal di NTB. Jurnal Pena Justitia, 17 (2). DOI: <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.545>.

8 *Ibid.*,

9 Hasan, Fahadil Amin Al. (2017). Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2 (1), 62. Dikutip dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1247260&val=9401&title=PENYELENGGARAAN%20PARAWISATA%20HALAL%20DI%20INDONESIA%20Analisis%20Fatwa%20DSN-MUI%20tentang%20Pedoman%20Penyelenggaraan%20Pariwisata%20Berdasarkan%20Prinsip%20Syariah>.

masyarakat terhadap sertifikasi halal. Kurangnya dukungan masyarakat juga menjadi salah satu sebab penghambat penyelenggaraan wisata halal di NTB.¹⁰

Padahal pada sisi yang lain Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga menyelenggarakan Kompetisi Pariwisata Halal Nasional (KPHN) untuk pertama kalinya di tahun 2016 yang dipimpin oleh Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H) Riyanto Sofyan yang melibatkan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai penilai. Kategori biro perjalanan pariwisata dimenangkan oleh Ero Tour.¹¹

Tujuan diadakannya KPHN 2016 adalah untuk mengapresiasi para pelaku industri pariwisata nasional yang sudah menerapkan fasilitas dan pelayanan pariwisata dalam hal ramah wisatawan Muslim (*Muslim friendly tourism*), ramah keluarga (*family friendly*), dan penyediaan makanan halal. Selain itu, kompetisi ini diselenggarakan untuk menargetkan Indonesia rangking satu dunia pariwisata halal.

CV Anjani Persada Wisata (APW) Tour berdiri sejak 2012 sebagai Biro Perjalanan dan Penyelenggaraan Haji ONH PLUS dan Umroh serta Tour Wisata Muslim memiliki ijin Biro Perjalanan Wisata (BPW)/SIUP: 2365/2012 dan Depag RI Ijin Umroh dan Khusus Haji. APW Tour merupakan pioner dari terbentuknya Komunitas Wisata Halal di Indonesia yang menggawangi travel lainnya. Dalam laman *website* APW Tour dijelaskan bahwa paket tour wisata Muslim ini, pelanggan tidak kesulitan menunaikan ibadah shalat selama tour berlangsung, selain itu juga akan disajikan berbagai makanan halal selama liburan tersebut. Penawaran yang dilakukan tidak hanya paket domestik, APW Tour juga menawarkan paket tour Muslim internasional. Di era internet ini pelanggan APW Tour kebanyakan datang dari media sosial atau dunia maya. APW Tour telah memenuhi kriteria pariwisata syariah yang terlampir dalam Fatwa DSN MUI seperti tersedia tempat ibadah bagi Muslim dan disajikan makanan yang halal. Namun apakah dalam praktiknya APW Tour telah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No 108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam melakukan pelayanan jasa pariwisata halal di CV. APW Tour.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif pada umumnya mengenal lima jenis pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach*, dan pendekatan doktrin (*Doctrinal Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada penyelenggaraan yang berkaitan dengan wisata halal pada CV APW Tour dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Yuridis Penyelenggaraan Wisata Halal pada CV APW Tour Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Perjalanan Pariwisata Berdasar-

¹⁰ *Op.Cit.*, Hamzanah, Adrian Adi, hlm. 1-16.

¹¹ Alamsyah, Ichsan Emerald. (2024, November 2). Indonesia Raih Destinasi Ramah Muslim Terbaik 2024, Pariwisata Halal Semakin Berkembang. Dikutip dari <https://sharia.republika.co.id/berita/smc11g349/indonesia-raih-destinasi-ramah-muslim-terbaik-2024-pariwisata-halal-semakin-berkembang>.

¹² Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

kan Prinsip Syariah

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu; *Pertama*, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; *kedua*, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.¹³ APW Tour adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa berlisensi konsorsium dengan izin BPW SIUP: 2365/2012. APW Tour juga merupakan perusahaan yang menawarkan dan menyelenggarakan produk APW halal *holidays* sejak tahun 2012.¹⁴ Akan tetapi APW telah memperkenalkan dan mempromosikannya sejak tahun 2010.¹⁵

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Irwan selaku direktur utama, yang memiliki kesempatan bersekolah di Jepang. Hal tersebut mendorongnya untuk membentuk produk wisata halal yaitu APW Halal Holiday yang akan memenuhi salah satu kebutuhan umat Islam dalam melakukan perjalanan ibadah dan wisata, seperti pentingnya menu halal di tempat kunjungan wisata walaupun ke negeri non-Muslim dan ketersediaan fasilitas ibadah.¹⁶

Menurut Irwan definisi dari wisata syariah adalah melakukan perjalanan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Penempatan kata antara halal atau syariah menurutnya pariwisata halal lebih tepat untuk diterima di masyarakat selain itu juga pariwisata halal lebih tepat sebagai bahasa promosi atau marketing. Hal terpenting adalah para wisatawan Muslim mendapatkan layanan Muslim *friendly* yang tepat dan benar ketika sedang berpergian ke antar negara.

Saat ini sudah banyak biro perjalanan wisata yang menawarkan perjalanan wisata halal tetapi sebagian besar travel masih mengemasnya dengan wisata religi seperti umroh dan haji. APW halal holiday menawarkan paket wisata halal dengan prinsip syariah dan nilai-nilai dalam Islam. Meskipun wisatawan pergi ke negara dengan mayoritas non-Muslim tetapi mereka mendapatkan fasilitas yang sangat Muslim *friendly*.

Dengan adanya aplikasi halal traveler akan membantu para wisatawan untuk menjangkau tempat-tempat ibadah, restoran dengan menu halal, menentukan arah kiblat dan pengingat waktu sholat. Aplikasi tersebut dapat digunakan di seluruh negara. Hal itu merupakan salah satu keunggulan APW Tour dalam mempromosikan wisata halal di era digital.¹⁷

Pada beberapa kesempatan APW juga menerima wisatawan non-Muslim namun hanya 1% dari 99% wisatawan Muslim, beberapa aktifitas wisatawan non-Muslim tidak mengikuti dan hanya menunggu.¹⁸ Irwan menganggap bahwa wisata halal dapat terbuka untuk siapa saja meskipun sebenarnya APW lebih memfokuskan kepada wisatawan Muslim.

Wisatawan difasilitasi dengan hotel bertaraf 4 atau setarafnya, beberapa hotel yang dikunjungi menawarkan spa, sauna, dan message, hal tersebut hanya menjadi opsional bagi wisatawan sedangkan pihak APW tidak menawarkan hal tersebut.¹⁹

Selanjutnya yang berkaitan dengan prinsip umum dalam ketentuan yang ada didalam fatwa adalah Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf*, dan kemungkaran dan Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Sesungguhnya tugas utama kehadiran pariwisata halal, yakni meyakini para wisatawan agar

13 *Op.Cit.*, Hasan, Fahadil Amin Al.

14 Profil Perusahaan CV APW Tour.

15 Wawancara dengan Direktur Utama CV APW Tour (Irwan), pada tanggal 19 Februari 2024.

16 Irwan. (2018). *Laris Manis Bisnis Wisata Halal*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 25.

17 *Op.Cit.*, Wawancara dengan Direktur Utama CV APW Tour (Irwan).

18 *Ibid.*,

19 Wawancara dengan Customer CV APW Tour (Nabilla D. Putri).

mereka semakin kokoh dan kuat imannya dengan banyak bertadabbur alam akan ciptaan Tuhan yang sedemikian kaya, bervariasi dan beranekaragam.

Sejak awal didirikannya APW Tour, konsep pengembangan wisata yang di tawarkan adalah wisata yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk tersebut dikenal dengan APW Halal Holiday yang merupakan merek wisata halal yang ditawarkan oleh APW Tour. Wisata halal ini lebih di khususkan untuk calon wisatawan muslim walaupun terkadang ada nonmuslim yang ingin mengikuti.²⁰

Meskipun begitu perbedaan agama tidak menjadi suatu halangan selama saling mentoleransi satu sama lain. Peranan aktif tour guide dan tour leader memberikan rasa nyaman wisatawan yang mengikuti paket perjalanan di APW Tour. Oleh karena itu secara implementasi APW Tour telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI.

Dalam pedoman penyelenggaraan DSN-MUI dijelaskan bahwa akad antara wisatawan dengan Biro Perjalanan Wisata Syariah adalah akad *ijarah* dan akad antara biro perjalanan wisata syariah dengan pemandu wisata adalah *ju'alah*. Meskipun sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI istilah akad tersebut tidak digunakan dalam transaksi yang dilakukan oleh APW Tour.

Hal tersebut dikarenakan APW Tour merupakan biro perjalanan wisata pada umumnya, hanya saja paket perjalanan yang di tawarkan adalah wisata halal yang berprinsip syariah sehingga wisatawan dapat terlayani fasilitas yang Muslim *friendly*. Tidak ada istilah akad yang digunakan dalam bertransaksi untuk mengikuti perjalanan wisata halal sebab APW Tour bukanlah biro perjalanan wisata syariah dan tidak bersertifikat halal DSN-MUI.²¹

Pengetahuan dalam penerapan akad menjadi salah satu kendala sehingga belum di terapkan dalam setiap transaksi. Penggunaan istilah akad juga menjadi tidak terlalu penting untuk digunakan. Sebab kerangka berfikir yang diterapkan dalam setiap transaksi dengan asas suka sama suka. Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam negara Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara penuh. Sehingga fatwa hanya dijadikan sebagai pedoman yang berprinsip syariah.

Menurut analisis peneliti APW Tour tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah karena masih melakukan transaksi secara konvensional yakni tanpa menggunakan istilah akad. Namun apabila didasari dengan asas suka sama suka dan mengikuti peraturan yang berlaku maka APW Tour telah sesuai secara prinsip hukum. Oleh sebab itu perlu adanya pembelajaran atau sosialisasi terhadap penerapan akad-akad dalam syariah terutama yang berkaitan dengan pariwisata halal pada ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah Analisis Ketentuan Wisatawan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisata definisi wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan. Sedangkan dalam bahasa inggris orang yang melakukan perjalanan disebut *traveller* sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut *tourist*. Dalam fatwa DSN-MUI wisatawan juga memiliki kriteria yang menjadi ketentuan dalam fatwa tersebut yakni; Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*); Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata; Menjaga akhlak mulia; Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak ada kriteria terlalu spesifik untuk wisatawan yang akan mengikuti paket perjalanan dengan APW Tour. *Verifikasi* data menjadi

20 *Op.Cit.*, Wawancara dengan Direktur Utama CV APW Tour (Irwan).

21 *Ibid.*,

hal utama apakah wisatawan itu sudah *mahram* atau belum *mahram*. Hal tersebut dapat dicek dengan lampiran kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diberikan.²²

Meskipun mengikuti perjalanan wisata bersama pasangan yang secara sah, wisatawan tetap satu kamar dengan wisatawan yang sejenis, seperti wanita dengan wanita dan laki-laki dengan laki-laki.²³ Nabila merupakan customer yang pernah menggunakan jasa APW Tour mengatakan pada saat keadaan darurat atau bahaya selama diperjalanan ada wisatawan yang sepanjang jalan berdzikir, ada juga yang tak pernah berhenti berdoa yang membaca alqur'an.

Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa wisatawan yang menggunakan jasa APW Tour berpegang teguh dengan prinsip-prinsip syariah. Maka APW Tour telah sesuai memenuhi kriteria wisatawan.

Global Muslim Travel Index (GMTI) memberikan acuan standar halal di dunia terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu destinasi ramah keluarga, layanan dan fasilitas di destinasi yang ramah Muslim, serta kesadaran halal dan pemasaran destinasi.

M Nazari dan M. Battour memberikan pengertian istilah wisata halal sebagai objek atau tindakan yang diperbolehkan berdasarkan syariat Islam untuk digunakan atau dilibatkan oleh wisatawan Muslim dalam industri pariwisata. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa lokasi pelaksanaan wisata halal dapat dilakukan di berbagai negara bahkan ke negara yang minoritas Muslim.²⁴

Dalam fatwa DSN-MUI ketentuan destinasi wisata terbagi menjadi tiga garis besar ketetapan yaitu yang berkaitan terhadap ikhtiar dalam berwisata halal, kewajiban yang diperlukan ada dalam wisata halal dan destinasi yang perlu di hindari pada wisata halal.²⁵ Destinasi tujuan wisata halal APW Tour adalah domestic dan international. Tujuan destinasi international lebih banyak di minati oleh wisatawan. Konsep yang ditawarkan sama seperti biro perjalanan pada umumnya dan menambahkan prinsip syariah serta memberikan fasilitas yang Muslim *friendly*. Selain itu juga wisatawan tidak di arahkan untuk menghadiri kegiatan beribadah atau proses ritual pada suatu agama.²⁶ Sejauh ini fasilitas yang di berikan membuat wisatawan merasa aman dengan ibadahnya dan makanan yang hendak dimakan. Apabila terdapat lokasi wisata yang tidak mengandung unsur sejarah Islam, maka wisatawan diingatkan bahwa keberadaannya di tempat tersebut sebagai *taddabur* alam terhadap ciptaan Allah SWT.²⁷ Hal tersebut membuktikan bahwa destinasi tujuan produk APW halal holiday telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Karena sejak awal prinsip yang diterapkan dalam wisata halal ini adalah prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Hotel halal adalah salah satu hotel yang menyediakan layanan halal kepada wisatawan Muslim. Jenis hotel tidak terbatas untuk melayani makanan Halal dan minuman tetapi operasi di seluruh hotel juga akan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa ketentuan hotel dalam wisata halal telah diatur dalam fatwa DSN-MUI di antaranya hotel tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila, makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Hotel yang digunakan APW Tour bertaraf bintang empat (4) atau setarafnya.²⁸ Untuk mendapatkan hotel dengan kriteria makanan dan minuman seperti dengan ketentuan fatwa DSN-MUI cukup sulit ditemukan untuk destinasi

22 *Ibid.*,

23 *Op.Cit.*, Wawancara dengan Customer APW Tour (Nabilla D. Putri).

24 *Op.Cit.*, Irwan, hlm, 40.

25 *Op.Cit.*, Hasan, Fadil Amin Al.

26 *Op.Cit.*, Wawancara dengan Direktur Utama CV APW Tour (Irwan).

27 Wawancara dengan Customer A P W Tour (Rizka Afriandita Edmanda) pada tanggal 19 Februari 2024.

28 *Op.Cit.*, Wawancara dengan Customer APW Tour (Nabilla D. Putri).

antar negara. Namun APW Tour dapat meminta menu makanan yang Muslim *friendly*.²⁹ Saat di hotel wisatawan akan mendapatkan makanan per-group atau rombongan dan tidak secara perorangan dan menu makanan yang akan dimakan telah diatur dan disesuaikan.³⁰

Selain itu fatwa DSN-MUI juga memuat ketentuan berikut, yaitu; menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, dan pengelola serta karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Pada destinasi wisata internasional tidak semua hotel di negara tujuan memiliki fasilitas lengkap untuk beribadah dan mewajibkan karyawan/karyawati mengenakan pakaian sesuai dengan syariah.³¹

Dalam perkembangan wisata halal di Indonesia, hotel yang bersertifikat halal juga terbilang masih sedikit. Hal tersebut juga bisa menjadi sebab terkendalanya wisata halal yang sesuai dengan prinsip syariah menurut fatwa DSN-MUI. Namun karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam maka akan mudah menemukan tempat ibadah Muslim. Ketentuan hotel pada APW Tour menurut fatwa DSN-MUI adalah sesuai meskipun beberapa ketentuan tidak memenuhi namun apabila dalam pelaksanaannya wisatawan yang mengikuti perjalanan merasakan dirinya aman dan tenang, maka hal tersebut dapat dikatakan telah sesuai. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI mengatur beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh biro perjalanan wisata syariah salah satunya adalah menyediakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. Ketentuan tersebut masih dalam cakupan yang sangat luas. Sehingga perlu diperjelas dan dibatasi secara rinci dan ketentuan tersebut memiliki kesamaan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sebelumnya.³² Selain itu fungsi hotel dalam perjalanan wisata juga hanya untuk tempat beristirahat, wisatawan juga lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar.³³ APW Tour memiliki destinasi tujuan yang populer baik domestik maupun internasional. Beberapa destinasi merupakan negara dengan mayoritas Muslim sehingga mudah mendapatkan restoran atau hotel yang Muslim *friendly*. Daftar akomodasi, destinasi dan penyedia makanan dan minuman halal yang tercatat hanya sebatas Muslim *friendly* karena APW Tour lebih banyak menangani paket wisata internasional.³⁴ Penafsiran dalam ketentuan makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat MUI adalah hanya untuk tujuan wisata domestik. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim sehingga dengan mudah dapat menemukan tempat ibadah dan restoran ataupun hotel yang menyediakan makanan yang halal meskipun tidak bersertifikat halal.³⁵ Pada destinasi internasional wisatawan akan diajak ke restoran untuk makan siang dengan menu makanan khas Indonesia, ada juga makanan chinese. Selain itu juga wisatawan diberitahukan mengenai proses pembuatan makanan tersebut, seperti proses pemotongan ayam, kandungan bahan makanan yang terdapat didalamnya, dll.³⁶

29 Wawancara dengan HRD APW Tour (Sobari) pada tanggal 19 Februari 2024.

30 *Op.Cit.*, Wawancara dengan Customer A P W Tour (Rizka Afriandita Edmanda).

31 *Op.Cit.*, HRD APW Tour (Sobari), Wawancara pada tanggal 19 Februari 2024.

32 *Op.Cit.*, Hasan, Fadil Amin Al.

33 Wawancara dengan Customer APW Tour (Nurrahman Hasyim) pada tanggal 19 Februari 2024.

34 *Op.Cit.*, Wawancara dengan Direktur Utama CV APW Tour (Irwan).

35 *Op.Cit.*, Wawancara dengan HRD APW Tour (Sobari).

36 *Op.Cit.*, Wawancara dengan Customer A P W Tour (Rizka Afriandita Edmanda).

Dalam fatwa DSN-MUI juga mengatur ketentuan untuk menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan jasa pelayanan wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun dan mengelola dana investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah. Eksistensi bank syariah masih kurang jika dibandingkan dengan bank konvensional. Untuk saat ini *cheria tour travel* hanya dapat menyediakan rekening bank syariah saja. Karena bank syariah masih belum bisa memberikan dana investasi untuk menyelenggarakan wisata halal. Mayoritas penduduk Indonesia juga masih banyak menggunakan jasa bank konvensional.³⁷ Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah. Dengan adanya pemandu wisata dalam perjalanan wisata maka perjalanan wisatawanpun dibuat sedemikian nyaman oleh pemandu wisata agar perjalanan yang dilakukan lebih efektif. Pemandu wisata biasa disebut dengan *guide*, seseorang yang akan memberikan penjelasan dan petunjuk kepada wisatawan tentang segala sesuatu yang mereka lihat saat berkunjung di objek, tempat, atau daerah wisata tertentu.³⁸ Dalam Fatwa DSN-MUI mengatur tentang kewajiban yang harus dimiliki pemandu wisata yaitu; Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata; Berakhlak mulia, komunikatif, ramah jujur, dan bertanggung jawab; Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat; sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan terkait pemandu wisata yaitu wajib memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama fikih pariwisata perlu diperjelas maksudnya, karena istilah tersebut masih *awwam* dan perlu diperjelas secara memadai.³⁹ APW Tour menggunakan jasa pemandu lokal di negara tujuan, pemandu tersebut menjelaskan destinasi tujuan secara detail dan lengkap. Wisatawan merasakan bahwa pengetahuannya bertambah dan sangat senang mendengarkannya. Selain itu pemandu wisata dapat berbahasa Indonesia meskipun terkadang berbahasa Inggris. Pemandu wisata juga aktif untuk mengingat sholat dan apabila tujuan wisata yang akan kami datangi tidak mengandung unsur sejarah atau hanya sekedar pemandangan alam yang indah, wisatawan diingatkan bahwa kehadiran mereka di tempat tersebut sebagai *taddabur* alam.⁴⁰

Dalam ketentuan terkait pemandu wisata dalam penyelenggaraan wisata halal di *cheria tour travel* menurut fatwa DSN-MUI telah sesuai dan telah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ada dalam fatwa.

Kendala-kendala APW Tour dalam Menyelenggarakan Wisata Halal

Pada desember 2012 di Surabaya merupakan awal mula pariwisata halal Indonesia dalam pengembangan wisata syariah, yang mana sebagai bukti komitmen pemerintah dalam pengembangan dan promosi Indonesia sebagai destinasi wisata syariah dunia. Kemudian pada tahun 2015 di Abu Dhabi istilah wisata halal mulai dikenal dengan adanya sebuah acara *World Halal Tourism Summit* setelah itu pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan Pariwisata Halal Indonesia atau *Halal Tourism Indonesia* dalam acara *World Islamic Economic Forum* (WIEF) pada 2 Agustus 2016 di Ibu Kota Jakarta.⁴¹

37 I *Op.Cit.*, Wawancara dengan Direktur Utama CV APW Tour (Irwan).

38 Gamal, Suwanto. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 13.

39 *Op.Cit.*, Hasan, Fadil Amin Al.

40 Wawancara dengan Customer APW Tour (Sri Januarti S), pada tanggal 19 Februari 2024.

41 Widhasti, Garit Bira dkk. (2017). *Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia Melalui Pariwisata Halal*. *Solidaritas: Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (1). Dikutip dari <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/1956>.

Berbagai aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan kampanye Pariwisata Halal yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan citra Indonesia di mata internasional, namun masih terdapat kendala bagi biro perjalanan wisata yang mempromosikan wisata halal, seperti APW Tour. Setiap tahunnya permintaan pariwisata halal selalu mengalami peningkatan. Meskipun dalam perkembangan wisata halal domestik masih terdapat penolakan di beberapa daerah sehingga menjadi sesuatu problematika yang perlu di dukung pemerintah. Saat ini wisata halal yang diselenggarakan APW Tour lebih dominan wisata mancanegara.⁴²

Berikut beberapa kendala yang dihadapi APW Tour dalam menyelenggarakan produk APW halal holiday:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pariwisata halal. Pada beberapa daerah di Indonesia masih terdapat penolakan terhadap wisata halal seperti di Bali, Sumatra, Lombok, dll. Penolakan tersebut terjadi karena kesalahpahaman terhadap penerapan wisata halal yang memberikan kesan seperti memberikan ruang tersendiri untuk Muslim.
2. Mitra hotel dan restoran yang masih terbatas dalam menyediakan makanan dan layanan yang Muslim *friendly*. Untuk destinasi wisata domestik biro perjalanan wisata dapat menemukan beberapa hotel syariah telah tersedia. Kendala tersebut muncul pada destinasi internasional yang belum secara keseluruhan menerapkan wisata halal dan menyediakan makanan yang Muslim *friendly*.
3. Harga tiket pesawat domestik yang terbilang mahal. Dengan semakin mahalnya tiket domestik dibandingkan pada saat berpergian keluar negeri membuat wisatawan lebih tertarik untuk berpergian keluar negeri.
4. Kurangnya dukungan Perbankan Syariah dalam memberikan Dana Investasi.

D. KESIMPULAN

Penyelenggaraan wisata halal pada APW Tour dengan tinjauan fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan fatwa. Dari tujuh ketentuan yang di teliti 30% telah memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yaitu pada ketentuan prinsip umum dan hukum, ketentuan destinasi wisata dan ketentuan wisatawan. Lalu 60% hampir memenuhi ketentuan fatwa apabila ketentuan tersebut disempurnakan dengan menjadikan fatwa sebagai pedoman Baku dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu penyelenggaraan wisata halal di APW Tour berpotensi menjadi biro perjalanan wisata syariah karena konsep wisata halal yang di miliki oleh APW Tour dapat memberikan banyak pilihan bagi para wisatawan dan dapat mengikuti perkembangan di era digital dengan adanya aplikasi halal traveler yang membantu memberikan informasi kepada wisatawan pada saat perjalanan wisata. Meskipun dalam pembahasan ini APW Tour belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

Kendala-kendala yang dihadapi APW Tour dalam menyelenggarakan wisata halal bagi para pelaku biro perjalanan khususnya pada APW Tour sebagai berikut:

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pariwisata halal.
- 2) Mitra hotel dan restoran yang masih terbatas dalam menyediakan makanan dan layanan yang Muslim *friendly*.
- 3) Harga tiket pesawat domestik yang terbilang mahal.
- 4) Kurangnya dukungan perbankan dalam memberikan dana investasi.

42 Op.Cit., Wawancara dengan Direktur Utama CV APW Tour (Irwan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gamal, Suwantoro. (1997). Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Irwan. (2018). Laris Manis Bisnis Wisata Halal. Jakarta: Gema Insani.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel Jurnal

Fariana, Andi. (2016). Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata Dipulau Lombok Bagian Utara. *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, 5 (2).

Hamzanah, Adrian Adi. (2018). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata Halal di NTB. *Jurnal Pena Justitia*, 17 (2). DOI: <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.545> .

Hasan, Fahadil Amin Al. (2017). Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2 (1), 62. Dikutip dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1247260&val=9401&title=PENYELENGGARAAN%20PARAWISATA%20HALAL%20DI%20INDONESIA%20Analisis%20Fatwa%20DSN-MUI%20tentang%20Pedoman%20Penyelenggaraan%20Pariwisata%20Berdasarkan%20Prinsip%20Syariah> .

Widhasti, Garit Bira dkk. (2017). Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia Melalui Pariwisata Halal. *Solidaritas: Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (1). Dikutip dari <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/1956> .

Wawancara

Wawancara dengan Direktur Utama CV APW Tour (Irwan), pada tanggal 19 Februari 2024.

_____, dengan HRD CV APW Tour (Sobari), pada tanggal 19 Februari 2024.

_____, dengan Customer CV APW Tour (Nabilla D. Putri),), pada tanggal 19 Februari 2024.

_____, dengan Customer CV APW Tour (Nurrahman Hasyim), pada tanggal 19 Februari 2024.

_____, dengan Customer CV APW Tour (Rizka Afriandita Edmanda), pada tanggal 19 Februari 2024.

_____, dengan Customer APW Tour (Sri Januarti S), pada tanggal 19 Februari 2024.

Internet

Alamsyah, Ichsan Emrald. (2024, November 2). Indonesia Raih Destinasi Ramah Muslim Terbaik 2024, Pariwisata Halal Semakin Berkembang. Dikutip dari <https://sharia.republika.co.id/berita/smc1lg349/indonesia-raih-destinasi-ramah-muslim-terbaik-2024-pariwisata-halal-semakin-berkembang> .

Andriani, Dini, dkk. (2015). Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah. Dikutip dari Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan.

website: https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=x9M7uMIAAAAJ&citation_for_view=x9M7uMIAAAAJ:UeHWp8X0CEIC .

CNN Indonesia. (2016, Oktober 8). Ini 15 Pemenang Kompetisi Pariwisata Halal Tingkat Nasional. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161008014750-307-164137/ini-15-pemenang-kompetisi-pariwisata-halal-tingkat-nasional> .

Liputan 6. (2016, Desember 7). Kepala Bappenas Bambang: Daerah Harus Kompak Bantu Pariwisata. **Dikutip dari** <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2672032/kepala-bappenas-bambang-daerah-harus-kompak-bantu-pariwisata> .

Rahmadsyah, Agung. (2018, April 11). Indonesia Peringkat ke-Dua Destinasi Wisata Halal Dunia. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180411180123-269-290115/indonesia-peringkat-ke-dua-destinasi-wisata-halal-dunia> .

World Bank Group. (2016). Laporan Ekonomi Triwulan Indonesia, Oktober 2016 : Tekanan Mereda. Dikutip dari <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-october-2016> .